



SALINAN

## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

*ef*

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

**BAB II**  
**PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI**  
**DAERAH KEPADA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pengalokasian dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak**  
**dan Retribusi Daerah**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Bagian dari hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pendapatan yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Daerah; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (4) Perhitungan dan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah secara merata dan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bapenda dengan berkoordinasi kepada:
  - a. Inspektorat Daerah;
  - b. BPKAD; dan
  - c. Dispermasdes.

**Pasal 3**

- (1) Besaran bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan jumlah yang disalurkan kepada Desa setelah dilakukan perhitungan kurang salur/lebih salur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan target pendapatan pajak dan Retribusi Daerah pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan perhitungan kurang salur/lebih salur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat perbedaan selisih lebih bayar pada tahun anggaran berkenaan, maka selisih lebih bayar akan diperhitungkan sebagai pengurang jumlah bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah yang disalurkan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

*SR*

- (3) Dalam hal setelah dilakukan perhitungan kurang salur/ lebih salur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat perbedaan selisih kurang bayar pada tahun anggaran berkenaan, maka selisih kurang bayar akan diperhitungkan sebagai penambah jumlah bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah yang disalurkan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penentuan besaran selisih kurang salur/lebih salur dalam perhitungan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan dibagi secara merata kepada seluruh desa mengacu pada realisasi tahun yang bersangkutan.
- (5) Penentuan besaran selisih kurang salur/lebih salur dalam perhitungan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan dibagi secara proporsional kepada masing-masing desa menggunakan rumus perhitungan pada tahun bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk rumus perhitungan bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional kepada masing-masing desa mengacu realisasi pada tahun bersangkutan; dan
  - b. untuk rumus perhitungan bobot dan rumus perhitungan rasio dalam perhitungan bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional kepada masing-masing desa, mengacu realisasi pada tahun bersangkutan.
- (6) Selisih lebih bayar/kurang bayar hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi  
Daerah Dalam APBD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah dalam APBD paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari target pendapatan tahun berjalan.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Daerah; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB III**  
**PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI**  
**DAERAH KEPADA DESA**

**Pasal 5**

- (1) Penggunaan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Penggunaan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI**  
**HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pengajuan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi**  
**Daerah kepada Desa**

**Pasal 6**

- (1) Pengajuan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. sudah menyusun dan menetapkan RPJM Desa dan RKP Desa;
  - b. sudah menetapkan jenis kegiatan yang dibiayai dari bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Desa tentang APB Desa yang sudah dilakukan evaluasi oleh Camat; dan
  - c. sudah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya.
- (2) Camat meneliti persyaratan pengajuan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan dugaan penyimpangan pengelolaan dana, maka pengajuan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

**Pasal 7**

Mekanisme pengajuan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah diatur sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui Camat.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dengan berkas sebagai berikut:
  - a. rencana penggunaan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah;

- b. pakta integritas/pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala Desa di atas meterai cukup;
  - c. foto kopi NPWP Desa/bendahara Desa; dan
  - d. foto kopi buku rekening kas Desa.
3. Camat melakukan verifikasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
  4. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Camat menerbitkan rekomendasi pencairan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah dan meneruskan permohonan yang disertai berkas sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD.
  5. Berdasarkan permohonan pencairan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah yang dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan rekomendasi Camat, Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan jumlah dana yang diajukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak  
dan Retribusi Daerah kepada Desa

Pasal 8

Penyaluran bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) tahap.

Pasal 10

Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah yang belum disalurkan pada saat tahun anggaran berakhir, dianggarkan kembali bersama bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Mekanisme pengajuan dan penyaluran bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah yang dianggarkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.



Bagian Ketiga  
Pencairan Bagian dari Hasil Pajak dan  
Retribusi Daerah kepada Desa

Pasal 12

- (1) Pencairan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah dilakukan setelah dana masuk dalam Rekening Kas Desa.
- (2) Tata cara pencairan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan dari kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.

BAB V

PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 13

Pengelolaan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan keuangan Desa.

BAB VI

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa penerima bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Camat.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Bukti pengeluaran yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarsipkan oleh Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :



- a. memfasilitasi penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah; dan
- b. melaksanakan pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi pengelolaan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 16

Pengawasan fungsional terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

- (1) Kekurangan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023 setelah dilakukan perhitungan kurang salur/lebih salur dengan membandingkan antara realisasi penyaluran dan realisasi pendapatan pajak dan Retribusi Daerah, akan ditambahkan pada pagu anggaran bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2024.
- (2) Kelebihan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023 setelah dilakukan perhitungan kurang salur/lebih salur dengan membandingkan antara realisasi penyaluran dan realisasi pendapatan pajak dan Retribusi Daerah, akan dikurangkan pada pagu anggaran bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2024.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
  - a. Terhadap perhitungan selisih lebih bayar/kurang bayar berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. dalam hal penetapan besaran alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan terjadi perbedaan selisih lebih bayar, maka hasil perhitungan dimaksud akan dikurangkan pada jumlah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
    2. dalam hal penetapan besaran alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan terjadi perbedaan selisih kurang bayar, maka hasil perhitungan dimaksud akan ditambahkan pada jumlah

bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;

- b. Terhadap perhitungan selisih lebih bayar/kurang bayar berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. dalam hal penetapan besaran alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan terjadi perbedaan selisih lebih bayar, maka hasil perhitungan dimaksud akan dikurangkan pada jumlah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
  2. dalam hal penetapan besaran alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan terjadi perbedaan selisih kurang bayar, maka hasil perhitungan dimaksud akan ditambahkan pada jumlah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- (2) Selisih lebih bayar/kurang bayar hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 Seri E No. 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
- b. Pasal 12 Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 67);
- c. Pasal 12 Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 11 September 2024  
BUPATI KENDAL,  
Cap ttd  
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 11 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,  
Cap ttd  
SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL



NIP. 19720606 199203 1 007